

ABSTRAK

Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Apabila wakaf tidak sesuai yang diharapkan maka akan menghambat tujuan wakaf. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang terjadi dalam proses perwakafan banyak ditemukan permasalahan yang muncul dikalangan masyarakat seperti banyaknya perwakafan dilakukan dibawah tangan.

Tanah wakaf yang belum diakta ikrar wakafkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ketika proses perwakafan berlangsung, maka hal ini pentingnya kehadiran seorang nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan sangat penting dalam pelaksanaan perwakafan, sehingga fungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari pengelola itu sendiri, nazhir diharapkan mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership dan juga kecerdasan secara sosial dalam pemberdayaan serta ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Kata kunci : pengelolaan, tanah wakaf